

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis kepustakaan yang merujuk pada berbagai sumber seperti Undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, jurnal, dan berbagai literatur lainnya, sekaligus berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait, maka dapat diketahui bahwa layanan yang dapat diberikan Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A meliputi: Layanan informasi, konsultasi atau advis hukum yaitu pemberian arahan beserta informasi-informasi yang berkaitan dengan alur persidangan mulai dari tahap pendaftaran perkara sampai selesai. Serta layanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, yaitu membuat dokumen hukum seperti surat gugatan dan permohonan, seperti replik, duplik, dan kesimpulan. Secara garis besar, Peran Posbakum di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A hanya sebatas memberikan bantuan hukum pembuatan dokumen hukum untuk kelengkapan administrasi perkara saja. Pembuatan dokumen tersebut biasanya diperlukan oleh pemohon layanan untuk melengkapi syarat administrasi pendaftaran perkara maupun persidangan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pemberi bantuan hukum yang tidak menjalankan perannya adalah dosa. Bagi seorang petugas pemberi bantuan hukum, memberikan bantuan hukum merupakan sebuah kewajiban, karena itu adalah bagian dari tanggungjawab dari pekerjaannya. Apalagi, dalam hukum Islam dengan didasarkan pada Akad Al-Wakalah, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu juga termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan.

#### **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana lainnya selain ruangan khusus untuk posbakum, terutama untuk alat tulis kantor dan jika dimungkinkan komputer karena hal tersebut sangat menunjang kinerja posbakum dalam melayani masyarakat.

2. Kepada Posbakum Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A diharapkan dapat menjalankan layanan Posbakum nomor 3 seperti apa yang tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 yaitu, pemberian Informasi Organisasi Bantuan Hukum. Dikarenakan Posbakum tidak melayani bantuan hukum pendampingan perkara, setidaknya layanan pemberian informasi organisasi bantuan hukum harusnya bisa dilaksanakan. Sehingga pemohon layanan advokat secara cuma-cuma tidak perlu mencari-cari lagi lembaga bantuan hukum mana yang bisa memberikan mereka bantuan hukum pendampingan perkara secara cuma-cuma.
3. Kepada masyarakat yang berperkara khususnya di Pengadilan Agama, sebelum mendaftarkan perkaranya, hendaknya terlebih dahulu mencari informasi mengenai apa yang ada di Pengadilan Agama tersebut, sepertihalnya Posbakum. Sehingga ketika membutuhkan dokumen hukum seperti surat gugatan dan surat permohonan tidak perlu lagi membayar seseorang untuk membuatnya, karena sudah tahu bahwasannya ada Posbakum di setiap Pengadilan Agama yang bisa membuatkan dokumen hukum gratis.